

**EDUKASI LABELISASI PRODUK HALAL MUI
DI PROVINSI BENGKULU**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah Dan Tadris Institut Agama Islam
Negeri Bengkulu Untuk Mematuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Dalam Bidang Pendidikan Agama Islam**



Oleh :

ERMI

NIM. 1611210204

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
JURUSAN TARBİYAH
FAKULTAS TARBİYAH DAN TADRIS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
TAHUN 2021**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS TARBİYAH DAN TADRIS

Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

NOTA PEMBIMBING

Hal : Skripsi Sdr/i Ermi

NIM : 1611210204

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu

Di Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb setelah membaca dan memberi arahan dan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Sdr/i :

Nama : Ermi

NIM : 1611210204

Judul Proposal : Edukasi Labelisasi Produk Halal MUI Di Provinsi Bengkulu (Studi Kasus MUI Provinsi Bengkulu)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd) dalam bidang ilmu Tarbiyah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bengkulu, Februari 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag

Adi Saputra, M. Pd

NIP. 196405311991031001

NIP. 198102212009011013



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS

Alamat : Jln. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736) 51276, 51171 Fax (0736) 51171 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“Edukasi Labelisasi Produk Halal MUI Di Provinsi Bengkulu”**, yang disusun oleh Ermi, NIM : 1611210204, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu pada hari Jum`at, tanggal 19 Februari 2021, dan dinyatakan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI).

Ketua
Dr. Mindani, M. Ag
NIP. 196908062007101002

Sekretaris
Adam Nasution, M. Pd.I
NIDN. 2010088202

Penguji I
Asmara Yumarni, M.Ag
NIP. 197108272005012003

Penguji II
Masrifa Hidayani, M.Pd
NIP. 197506302009012004

Bengkulu, Februari 2021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris

Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd
NIP. 196903081996031005

PERSEMBAHAN

Dengan penuh bahagia kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Bapak dan ibuku tercinta. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada bapakku tersayang (Sahyono), dan ibukku tercinta (Nurhayati) yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.
2. Bapak dan ibu mertuaku. Bapak (Subronto), dan ibu (Jumini) yang telah memberikan dorongan dan semangat, cinta kasih dan sayangmu yang ikhlas.
3. Suamiku (Rismawan Nurdiansah), terima kasih telah menjadi Imam yang baik, terima kasih untuk semuanya yang tidak pernah lelah untuk memberikan nafkah, dukungan, semangat dan motivasi selama ini.
4. Untuk saudaraku (Eko Sukamto, Ria Ledista, Riska Nur Azizah) dan keponakanku (Aidil Aprilio dan Aulia Azzahra), tiada yang paling mengharukan saat berkumpul bersama kalian, selalu menjadikan warna dalam hidupku dan tak pernah tergantikan, terima kasih atas doa dan bantuannya selama ini.
5. Keluarga besar Marto, Senen, Sati, terima kasih atas dukungan tiada henti dan doa dalam pengerjaan skripsi. Sebuah keluarga yang sangat

bearti bagiku dikala aku merasa lelah dan membutuhkan dukungan. I
love you.

6. Dr.H. Zulkarnain Dali, M.Pd sebagai dosen pembimbing akademik, terimakasih telah memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Mahasiswa PAI Angkatan 2016 lokal f yang telah menjadi teman seperjuangan selama kegiatan perkuliahan selama ini.
11. Seluruh guru dan dosen yang telah mendidik dan mengajarkanku ilmu pengetahuan.
12. Seluruh pihak yang telah membantu dalam perjalanan studiku.
13. Almamaterku, kebanggaanku.

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman”

(Q.S Ali Imran: 139)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ermi
Nim : 1611210204
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jurusan : Tarbiyah
Fakultas : Tarbiyah dan Tadris
Judul Skripsi : Edukasi Labelisasi Produk Halal MUI Di Provinsi Bengkulu

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: “ Edukasi Labelisasi Produk Halal MUI Di Provinsi Bengkulu” adalah asli hasil karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi maka saya siap dikenakan sanksi akademik.

Bengkulu, Februari 2021



1611210204

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“EDUKASI LABELISASI PRODUK HALAL MUI DI PROVINSI BENGKULU”**. Sholawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad saw. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu kami menghaturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M. Ag. MH. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Yang telah menyiapkan berbagai fasilitas demi kelancaran mahasiswa dalam menuntut ilmu.
2. Dr. Zubaedi, M. Ag. M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang telah memberikan arahan selama ini dengan ikhlas.
3. Nurlaili, M. Pd. Selaku ketua jurusan Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang sudah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis bisa melakukan apa yang menjadi tujuan.
4. Adi Saputra, M. Pd. Selaku ketua program studi Pendidikan Agama Islam, sekaligus pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, membantu ataupun memberikan bantuannya dengan ikhlas.

5. Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag. Selaku pembimbing I skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dengan tulus hati.
6. Dr. H. Zulkarnain Dali, M. Pd. Selaku pembimbing Akademik yang telah membimbing selama ini dengan ikhlas dan Sabar.
7. Perpustakaan IAIN Bengkulu, Selaku sarana dalam mencari referensi ataupun sumber ilmu.
8. Lembaga MUI Provinsi Bengkulu, yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian.
9. Almamater, kebanggaanku

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bengkulu, februari 2021
Penulis

Ermi
NIM. 1611210204

ABSTRAK

Ermi, Nim:1611210204, 2021.” **Edukasi Labelisasi Produk Halal MUI Provinsi Bengkulu**”. Skripsi: Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Pembimbing: 1. Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag 2. Adi Saputra, M. Pd.
Kata Kunci: MUI, Edukasi, Produk Halal, Hukum Islam, Serifikat Halal.

Pelaku usaha sebelum mengajukan sertifikat halal harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang merujuk pada buku panduan penyusunan sistem jaminan halal yang dikeluarkan oleh pihak LPPOM-MUI. selanjutnya mengangkat seorang atau tim auditor halal internal yang bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan produk halal. Menandatangani kesediaan untuk diinspeksi mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dan LPPOM-MUI membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH).

Menurut Lukmanul Hakim selaku Direktur LPPOM MUI pusat bahwa sebagai negara yang memiliki penduduk Muslim terbesar, maka Indonesia punya andil besar dalam perdagangan halal dunia. Melihat begitu besarnya potensi konsumsi muslim global di Indonesia, LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi halal di Indonesia harus dapat menyajikan produk yang terjamin kehalalannya. Karena Indonesia juga menjadi pasar besar produk impor baik pangan, obat, kosmetik dan barang lainnya.

Sosialisasi atau edukasi ke konsumen ataupun produsen menjadi penting dalam pemahaman produk halal. Sehingga Indonesia terhindar dari produk yang belum terjamin kehalalannya, konsumen menjadi sehat dan produsenpun mendapat keuntungan yang berkah karena tidak melakukan kecurangan. Inilah mengapa LPPOM-MUI sangat berperan penting dalam pencantuman sertifikasi halal, mereka harus teliti dalam mengkaji produk agar tidak ada lagi produk haram yang dikonsumsi umat muslim di Indonesia dan Bengkulu khususnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Pembatasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Edukasi	8
1. Pengertian edukasi	8
2. Metode Edukasi	13
3. Edukasi formal	14
4. Edukasi Informal	14
5. Edukasi Kesehatan	15
B. Label Halal	15

1. Pengertian label Halal	15
2. Ketentuan Produk Halal	21
3. Karakteristik Produk Halal	25
4. Perilaku Konsumen	28
5. Kajian Penelitian Terdahulu	29
6. Kerangka Berfikir	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	33
B. Tempat Dan Waktu Penelitian	34
C. Sumber Data	34
D. Subjek Dan Informan	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Instrument penelitian	36
G. Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian	43
a. Sejarah LPPOM-MUI provinsi Bengkulu	43
b. Letak Geografis dan Luas Wilayah	46
c. Visi Misi	46
d. Struktur Organisasi	47
B. Hasil Penelitian	49
C. Pembahasan Hasil Penelitian	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Teknik Analisis Data	40
Table 1.2 Struktur Organisasi	47
Table 1.3 Alur Proses Sertifikasi	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Logo Halal MUI.....	17
Gambar1. 2 Tanda Peringatan	24
Gambar 1.3 Kemasan Produk	53

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Instrumen Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 SK Pembimbing
- Lampiran 4 SK komprehensif
- Lampiran 5 Nilai Ujian Komprehensif
- Lampiran 6 Surat Pengajuan Judul Proposal Skripsi
- Lampiran 7 Daftar Hadir Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 8 Lembar Pengesahan Penyeminar
- Lampiran 9 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 10 surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 11 Kartu Bimbingan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak konsumen pada zaman sekarang ini tidak memperdulikan akan label halal. Sehingga banyak produk yang berlabel halal tetapi belum tentu kebenaran tentang kehalalan produk tersebut, jika mendengar peristiwa itu sedih memang dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam tetapi realisasi tentang produk halal belum terealisasi dengan baik di masyarakat terutama anak-anak pada usia sekolah.

Produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya warga muslim.

Halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama islam. Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya¹. Pasangan halal adalah thayyib yang berarti “baik”. Suatu makanan dan minuman tidak hanya halal, tetapi thayyib. Apakah layak

¹Hayyun Durrotul Faridah,” Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah,Perkembangan,dan Implementasi,”dalam Jurnal Of Halal Product and Research, vol 2, No.2, (Desember 2019), Universitas Airlangga, hal.72

dikonsumsi atau tidak, bermanfaat bagi kesehatan, lawan halal adalah haram. Sedangkan menurut ketentuan syari'at islam makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan. Segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan ataupun binatang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada ayat Al-Qur'an yang mengharamkannya.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah: 168.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّ مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.²

Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena mengandung mudharat atau bahaya bagi kehidupan manusia. Jelaslah bahwa makanan yang dimakan oleh seorang muslim hendaknya memenuhi 2 syarat, yaitu:

1. Halal, artinya diperbolehkan untuk dimakan dan tidak dilarang oleh hukum syara.
2. Baik, artinya makanan itu bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan.

Dalam islam, halalnya suatu makanan harus meliputi beberapa hal yaitu: Pertama, halal karena zatnya, artinya benda itu memang tidak dilarang oleh hukum syara, seperti nasi, susu, telur, dan lain-lain. Kedua, halal dengan cara mendapatkannya, artinya sesuatu yang halal harus diperoleh dengan cara yang halal. Sesuatu yang halal tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum syara maka bisa menjadi haram, seperti mencuri, menipu dan lain-lain.

²Al-Qur'an, Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an Terjemahan Al-Fattah, (Jakarta Selatan: Wali, 2013), 2:168, h. 14

Ketiga, halal karena prosesnya atau cara pengelolannya, artinya selain sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal proses pengelolannya juga harus benar. Ada banyak hewan yang halal dimakan seperti kambing, ayam, sapi dan lain-lain. Jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum islam maka dagingnya menjadi haram. Proses penyembelihan agar efisien, praktis dan cepat, dikembangkan metode penyembelihan dengan stunning (pemingsanan). Yang harus dikritisi dari cara penyembelihan dengan stunning apakah hewan itu hanya pingsan ataukah sampai mati? Jika hewan yang di stunning mati maka menjadi bangkai dan haram dikonsumsi. Dan apabila hewan itu pingsan bukankah hal itu menyiksa dan dalam islam tidak boleh menyembelih dengan menyiksa. Hal tersebut membuktikan bahwa seorang muslim itu harus mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Serta proses produksinya pun harus benar sesuai dengan syari'at islam.

Fenomena yang sudah terjadi yaitu adanya kemungkinan terjadinya ikhtil'ath (pencampuran) antara yang halal dan yang haram antara yang suci dan yang najis. Apabila produk-produk olahan ini dibuat di negeri yang mayoritas penduduknya non muslim. Sebagai contoh, produk minuman yang sebelumnya dibuat secara alami dari sari buah, bisa diganti dengan perisa atau zat pemberi aroma yang mempunyai aroma sama dengan buah. Bahkan ternyata minuman sari buah pun masih harus ditambah dengan pewarna dan plavor untuk memperkuat aromanya. Bila dari sumber hewani atau nabati, tidak menutup kemungkinan berasal dari babi atau jika sapi juga masih harus

diketahui apakah sapinya disembelih sesuai dengan syari'at Islam atau tidak, karena banyak di produksi dari luar negeri. Karena itulah produk yang menggunakan pengawet, perisa sudah barang tentu patut dipertimbangkan dan dicermati dari pihak MUI ataupun BPOM.

Kepercayaan konsumen muslim terhadap produk halal ini menjadi ada keraguan pada label halal yang telah tertera pada bagian kemasan produk. Selain itu konsumsi lebih mementingkan waktu kadaluarsa dibandingkan dengan label halal. Keinginan besar untuk adanya edukasi produk halal dari mui kepada konsumen muslim, sehingga pengetahuan akan produk halal akan lebih meningkat dengan adanya edukasi dari MUI dan pemerintah langsung.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, mendorong peneliti untuk mengetahui peran MUI dalam penetapan labelisasi pada kemasan produk. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan meneliti sejauh mana **“Edukasi Labelisasi Produk Halal MUI Di Provinsi Bengkulu”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari berbagai identifikasi masalah, maka agar permasalahan tidak meluas penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Banyak konsumen yang belum mementingkan label halal karena konsumen hanya melihat masa kadaluarsa produk
2. Kurangnya edukasi dari MUI kepada konsumen, karena masyarakat yang luas dan tidak terjangkau ke wilayah-wilayah jauh

3. Konsumen mendapat pemahaman label halal hanya dari iklan dan kemasan produk
4. Adanya produk rumahan yang belum diperhatikan oleh MUI, contohnya makanan ringan kemasan.

C. Pembatasan Masalah

Dari berbagai identifikasi masalah, permasalahan mengenai “ Edukasi Labelisasi Produk Halal MUI Provinsi Bengkulu” seperti yang telah dijelaskan dalam identifikasi masalah diatas, sesungguhnya baik dan layak untuk diteliti lebih lanjut. Akan tetapi peneliti memberikan batasan tentang masalah ini pada edukasi halal di masyarakat. Pembatasan ini lebih menekankan pada apa yang telah dipaparkan di identifikasi masalah di atas.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara MUI menetapkan label halal terhadap produk?
2. Bagaimana metode edukasi labelisasi halal yang efektif dari MUI?

E. Tujuan Penelitian

Dari hasil rumusan masalah penelitian yang dilakukan oleh penulis maka penulis melakukan dengan tujuan antara lain, untuk mengetahui pengaruh MUI terhadap label halal, dan meningkatkan pola pikir konsumen menjadi konsumen yang cerdas.

F. Manfaat Penelitian

- a) Secara teoritis
 - a. Menambah wawasan maupun pengalaman bagi banyak orang dan khususnya lembaga MUI terhadap produk halal.
 - b. Sebagai sumbang pemikiran dan partisipasi dalam pemahaman produk halal
- b) Secara praktis
 - a. Bagi peneliti
 - 1) Sebagai sumber informasi dan menambah wawasan tentang produk halal dan system kerja MUI
 - 2) Sebagai bahan pengetahuan dan pengembangan serta penerapan penelitian sekaligus sebagai acuan dasar untuk meneliti.
 - 3) Dapat menambah pemahaman untuk menjadi konsumen yang propesional.
 - b. Bagi konsumen
 - 1) Konsumen terlibat langsung dalam proses pendidikan dan pemahaman produk halal.
 - 2) Pengalaman akan bertambah dan pola pikir yang semakin baik.
 - 3) Metode participasi action reseach dalam proses edukasi produk halal.
 - c. Bagi MUI
 - 1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga untuk meningkatkan produk halal.

- 2) Peningkatan kepercayaan konsumen terhadap MUI menjadi tinggi dalam pemberian produk halal disetiap produk.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Edukasi

1. Pengertian Edukasi

Menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) Edukasi sama artinya dengan pendidikan. Pendidikan sendiri berasal dari kata dasar didik yang berarti memelihara dan memberikan latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan edukasi adalah segala keadaan, hal, kegiatan, peristiwa, kejadian, atau tentang suatu proses perubahan sikap dan tata laksana seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Seseorang melakukan proses pendidikan kepada seseorang adalah pendidikan, sedangkan seorang yang mendapatkan proses didik dari seseorang adalah pendidik bisa disebut didikan. Baik itu pendidikan, didikan, atau pendidik ialah kata benda atau nominal. Kata pendidikan berasal dari bahasa latin yaitu “ducare” yang berarti menuntun, mengarahkan atau memimpin. Biasanya pada awalnya akan ditambah dengan huruf “E” atau yang berarti “keluar” jadi bisa diambil keseluruhannya menjadi “menuntun atau mengarahkan keluar”.

Kegiatan edukasi bisa dilakukan kepada seseorang mulai dari awal dia mampu memahami sesuatu hingga mereka paham sesuatu. Karena hampir setiap hal yang berkaitan dengan kegiatan kehidupan sehari-hari

memerlukan edukasi. Seperti halnya, seseorang yang baru pertama kali peralatan atau membeli suatu benda, tentu saja terdapat petunjuk pemakaiannya, maka dari itu termasuk salah satu bentuk edukasi pemakaian alat. Atau contoh lain saat pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang berhubungan dengan kebutuhan hidup orang banyak, tentu saja edukasi dilakukan kepada semua warga dari yang muda hingga yang tua.

Istilah pendidikan berasal dari kata “didik” dengan memberinya awalan “pe” yang mengandung arti perbuatan (hal, cara dan sebagainya).

Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*paedagogie*” yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan kata “education” yang berarti bimbingan dan pengembangan. Dalam bahasa Arab, istilah pendidikan diterjemahkan dengan “Tarbiyah” yang berarti pendidikan.³

Edukasi merupakan sebuah proses akademik yang bertujuan untuk meningkatkan nilai sosial, budaya, moral atau agama peserta didik yang merupakan komunikasi terorganisasi dan berkelanjutan yang dirancang untuk menumbuhkan kegiatan belajar pada diri peserta didik. Pendidikan adalah usaha yang bersifat mendidik, membimbing, membina, mempengaruhi, dan mengarahkan dengan seperangkat ilmu pengetahuan. Dengan demikian, pendidikan dapat dilakukan secara formal maupun non formal. Tempat untuk melakukan pendidikan adalah keluarga, sekolah dan

³Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009),h.

lingkungan masyarakat sekitar, dan pendidikan juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidik.⁴

Pada hakikatnya, tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab yang besar dari keluarga dan penting, sebab pada tatanan oprasionalnya, pendidikan merupakan pemberian pertolongan, bimbingan dan bantuan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan:

عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ وَالْأَهْلِيَّةَ وَالْخَيْرَ وَأَدِّبُوهُمْ. (رواه عبدالرزاقوسيد بن المنصور)

Artinya:”Ajarkanlah kebaikan kepada anak-anak kamu dan keluargamu dan didiklah mereka.”(H.R Abdul Razak dan Syaid Bin Mansyur)

Maksud dari hadis ini adalah setiap pendidik harus memperhatikan pendidikan, pengajaran, pengarahan terhadap anak-anak dan meluruskan ke jalan yang benar dan baik. Tentang tanggung jawab orang tua kepada anaknya.

Menurut Omar Muhammad At-Toumy Asy-Syaibany mengartikan pendidikan sebagai perubahan yang diinginkan dan diusahakan oleh proses pendidikan, baik pada tingkah laku individu maupun pada kehidupan sosial serta pada relasi dengan alam sekitar, atau pengajaran sebagai aktivitas asasi, dan sebagai proposi diantara profesi-profesi dalam masyarakat. Pendidikan memfokuskan perubahan tingkah laku manusia konotasinya pada pendidikan etika. Pendidikan juga menekankan aspek produktifitas dan

⁴Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Pendidikan Islam*,(Bandung: Pustaka Setia,2009), h. 2

keaktivitas manusia sehingga mereka bisa berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.⁵

Pendidikan juga bisa diartikan segala sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik terhadap aktivitas jasmaninya, pikiran-pikirannya maupun terhadap ketajaman dan kelembutan hati nuraninya.⁶

Dalam bahasa Inggris, kata pendidikan disebut dengan Education dimana secara etimologis kata tersebut berasal dari bahasa Latin, yaitu *educere*. Kata *educere* terdiri dari dua kata, yaitu *E* yang artinya perkembangan dari dalam, dan *ducere* yang artinya sedang berkembang. Sehingga dapat diartikan bahwa education adalah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri. Jadi secara singkat adalah pengertian education adalah suatu proses pembelajaran kepada peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap sesuatu dan membuatnya menjadi seorang manusia yang kritis dalam berpikir.

Menurut UU No.20 tahun 2003, pengertian pendidikan adalah “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

⁵Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Pendidikan Islam*,(Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 42

⁶Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Pendidikan Islam*,(Bandung:Pustaka Setia, 2009), h. 45

mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.⁷

Pendidikan sebagaimana dikemukakan dalam berbagai kesempatan dalam tulisan ini merupakan sebuah sistem yang mengandung aspek visi, misi, tujuan, kurikulum, bahan ajar, proses belajar mengajar, murid, guru, manajemen, biaya, sarana, prasarana dan lingkungan. Berbagai komponen tersebut terbentuklah sebuah sistem yang memiliki konstruksi dan bangunan yang khas. Agar bangunan itu tetap kokoh seharusnya memiliki penopang dan penyangga, sehingga bangunan konsep pendidikan dapat berdiri kokoh dan dapat digunakan sebagai praktik pendidikan.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 1-5:

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia, yang mengajarkan (Manusia) dengan pena, Dia yang Mengajarkan kepada manusia apa yang tidak mereka ketahui”.(Q.S.Al-Alaq:1-5)⁸

Maksud dari ayat diatas adalah perintah untuk mencari ilmu, ilmu yang terdapat didalam Al-Qur’an dan ilmu yang terjadi di alam. Perintah untuk mengenal asal usul diciptakanya manusia. Perintah untuk manusia

⁷Beni Ahmad Saebani dan Hendra Akhdiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia,2009), h. 196

⁸ Al-Qur’an, *Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur’an Terjemahan Al-Fattah*, (Jakarta Selatan: Wali, 2013), 96:1-5, h. 302

mencatat ilmu menggunakan pena dari berbagai cabang ilmu dan dapat berbagi ilmu kepada orang lain.

2. Metode Edukasi

Metode adalah analisis teoritis secara tersistematis tentang suatu cara yang dipakai pada suatu bidang. Dalam hal ini kita akan membahas metode yang ada di bidang pendidikan edukasi. Biasanya metode edukasi ini biasa disebut dengan pedagogi. Untuk lebih jelasnya lagi pedagogi ilmu mengenai cara bagi seseorang pengajar untuk memberikan materi ajar kepada peserta didik dengan gaya dan strategi yang tepat. Seorang pendidik atau guru yang menguasai seni pedagogi merupakan seseorang yang ahli dan sangat berjasa bagi keberlangsungan pendidikan bagi generasi yang akan datang.

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pedagogi adalah:

- a) Efek samping pelajaran atau kurikulum yang biasanya tidak benar-benar dimaksudkan untuk diajarkan, bisa berupa hal yang positif atau negative
- b) Lingkungan pembelajaran yang tidak hanya terbatas pada ruang kelas
- c) Teori pembelajaran yang mendeskripsikan seberapa bagus seorang siswa dapat menyerap pelajaran
- d) Pembelajaran jarak jauh yang tidak hanya terjadi saat tatap muka
- e) Peralatan pendukung pembelajaran tidak hanya sebatas peralatan yang tampak.

Metode edukasi diantaranya termasuk mengajar, memberi pelatihan, bercerita, berdiskusi, atau melakukan pengarahan kepada penelitian.

Mengajar berasal dari kata “ajar” suatu kata benda yang memiliki arti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui(diturut). Mengajar bisa diartikan melakukan proses ajar. Pelatihan berasal dari kata “latih” yang berarti belajar dan membiasakan diri agar mampu melakukan sesuatu dan membiasakan diri agar mampu melakukan sesuatu dan berbuat agar menjadi bisa.

c) Edukasi Formal

Edukasi formal adalah edukasi yang dilakukan atau yang terjadi dalam lingkungan yang tersusun dan terstruktur dan biasanya terjadi pada lingkungan sekolah dengan ruang kelas bersama beberapa siswa lainnya. Biasanya pembagian edukasi formal terbagi menjadi masa awal anak-anak, pendidikan dasar, pendidikan tingkat kedua atau skunder, pendidikan tersier, pendidikan vokasional dan pendidikan spesialis. Secara tingkatan mungkin lebih dikenal dengan pendidikan taman kanak-kanak atau pra sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, perguruan tinggi atau yang disetarakan dengannya.

d) Edukasi Informal

Edukasi informal adalah edukasi yang berdasarkan pada peminatan siswa dengan menggunakan kurikulum pada ruang kelas seperti biasa tetapi tidak kaku pada peraturan seperti pendidikan formal.

Beberapa manfaat edukasi informal adalah lebih responsive, bisa bebas mengembangkan kemampuannya, memberikan keleluasaan siswa

untuk belajar apapun sesuai minat. Dan mengaburkan batasan antara teori dan praktik.

e) Edukasi Kesehatan

Pendidikan kesehatan menurut undang-undang kesehatan No. 23 tahun 1992 maupun WHO yakni bertujuan: “ meningkatkan kemampuan, masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan drajat kesehatan dengan baik, baik fisik, mental, dan sosialnya sehingga produktif secara ekonomi maupun secara sosial, pendidikan kesehatan disemua program kesehatan baik pemberantasan penyakit menular, sanitasi lingkungan, gizi masyarakat, pelayanan kesehatan maupun program kesehatan lainnya. Pendidikan kesehatan sangat berpengaruh untuk meningkatkan drajat kesehatan seseorang dengan cara meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan upaya kesehatan itu sendiri.”⁹

B. Label Halal

1. Pengertian Label Halal

Label adalah tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya yang disertakan pada wadah atau kemasan suatu produk dengan cara dimasukkan ke dalam, ditempelkan atau dicetak dan merupakan bagian dari kemasan tersebut. Tujuannya untuk memberikan informasi menyeluruh dan secara utuh dari isi wadah atau kemasan produk. Pemberian label pada kemasan produk harus dipersyaratkan sedemikian rupa, sehingga tidak mudah rusak, tidak mudah luntur, tidak mudah lepas dari kemasan serta terletak

⁹<http://www.antotenanan.com.apa-pengertian-edukasi-berikut-arti-edukasi-dan-penjelasan.html>(diakses 16/6/2020)

pada bagian kemasan yang mudah untuk dibaca dan dilihat dengan jelas oleh konsumen.



Gambar 1.1 Logo Halal MUI

Adanya label pada kemasan produk itu sangatlah penting, hal ini dikarenakan label adalah identitas dari suatu produk. Dengan adanya label, konsumen dapat membedakan antara produk satu dengan yang lainnya. Selain itu, konsumen muda mencari produk yang diinginkan, konsumen juga dapat memperoleh produk atau barang sesuai label yang diinginkannya dan tidak ada sifat keragu-raguan dalam membeli suatu produk.

Halal adalah istilah bahasa Arab dalam agama Islam yang berarti “diizinkan” atau boleh”. Halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat

dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.¹⁰

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ma'idah:88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝

Artinya:” Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.¹¹

Dalam surah Al-Ma'idah ayat 88 menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk memakan makanan yang halal cara mendapatkannya dan halal kandungannya, sesuai dengan syariat Islam. Allah menegaskan bahwa kita tidak boleh memakan makanan yang haram karena itu tidak sesuai dengan ajaran Islam dan tidak baik untuk kesehatan manusia itu sendiri.

Istilah halal dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk makanan atau minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Sedangkan dalam konteks luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu yang baik itu tingkah laku, aktifitas, maupun cara berpakaian dan lain-lainnya yang diperbolehkan atau diizinkan oleh hukum Islam.

¹⁰Ramlan dan Nahrowi, ”Sertifikat halal sebagai penerapan etika bisnis Islam dalam upaya perlindungan bagi konsumen muslim,” dalam jurnal sertifikat halal sebagai penerapan etika bisnis, vol XIV, No.1, (Januari 2014), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 146

¹¹ Al-Qur'an, *Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemahan Al-Fattah*, (Jakarta Selatan: wali, 2013) 5:88, h. 62

Dalam menentukan halal haram semata-mata adalah hak Allah, bahwa Islam telah memberikan suatu batas wewenang untuk menentukan halal dan haram, yaitu dengan melepaskan hak tersebut dari tangan manusia tersebut dalam bidang agama walaupun duniawi dan memberikan hak sepenuhnya di tangan Allah.¹²

Label halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus produk halal. Label halal diperoleh setelah mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari majelis ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Labelisasi halal adalah pencantuman label atau logo halal pada kemasan produk halal. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal. Lembaga yang berwenang untuk memberikan izin pencantuman label halal adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI menjadi syarat untuk mencantumkan logo atau label halal pada produk.

¹²Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu), h. 19

Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat islam. Syarat kehalalan produk diantaranya:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat islam.
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Secara ringkas, syarat-syarat produk halal menurut islam adalah halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam prosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya dan halal dalam penyajiannya.

Produk kosmetik memang tidak dimakan dan masuk kedalam tubuh, oleh karena itu kosmetik biasanya dikaitkan dengan masalah suci atau najis. Produk tersebut bisa dikatakan haram jika produk kosmetik tersebut

mengandung bahan-bahan najis, seperti turunan hewan (kolagen) ataupun bagian dari tubuh manusia (plasenta).

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label diluar, di dalam, dan atau dikemas pangan. Label yang dimaksud tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah dilihat dan di baca.

Aspek yang menjadi tinjauan dalam labelisasi halal yaitu:

a. Proses pembuatan

Proses pembuatan atau proses produksi perusahaan yang sudah menggunakan label halal hendaknya harus tetap menjaga hal-hal berikut:

- 1) Binatang yang hendak dibersihkan, binatang yang sudah mati setelah disembeli.
- 2) Bahan campuran yang digunakan dalam produksi berasal dari barang-barang atau bahan yang dilarang atau haram.
- 3) Saat proses produksi tidak berdekatan atau tercampur dengan bahan dan barang yang haram atau najis.

b. Bahan baku utama

Bahan baku utama produk adalah bahan utama yang digunakan saat kegiatan proses produksi, baik bahan jadi, bahan baku, maupun bahan setengah jadi. Sedangkan bahan tambahan adalah bahan yang tidak

digunakan sebagai bahan baku utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi.

c. Bahan pembantu

Bahan pembantu atau bahan yang tidak termasuk dalam kategori bahan baku atau bahan tambahan yang berfungsi untuk membantu mempercepat atau memperlambat proses produksi termasuk proses rekayasa. Rekayasa adalah proses yang melibatkan pemindahan gen pembawa sifat dari suatu jeni hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis yang mampu menghasilkan produk pangan yang baik dan lebih unggul.

2. Ketentuan Produk Halal

Jika dicermati, persoalan ketentuan produk halal sudah cukup lama ada di negara kita. Dalam PP No. 69 tahun 1999 pasal 1, pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik menyangkut bahan baku pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan irradiasi pangan dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. Keputusan bersama Menkes dan Menag No.427/me.kes/VIII/1985 dan No. 68 tahun 1985 pasal 1 menyebut makanan yang halal adalah semua jenis makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang/haram dan atau diolah/diproses menurut agama Islam. Secara internasional, aturan produk halal sudah diatur dalam

Halal-Codex GENERAL GUIDELINES FOR USE OF THE TERM “HALAL”CAC/GL 24-1997. Sementara di Indonesia, jika dicermati, regulasi produk halal secara jelas telah diatur. Berikut ini sembilan peraturan terkait pangan halal di Indonesia sekaligus penjelasan aturan detailnya: Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 280/Menkes/Per/ XI/1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada makanan yang mengandung Bahan berasal dari babi Pasal 2 mengatur:

- a. Pada wadah atau bungkus makanan yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor yang mengandung bahan yang berasal dari babi harus dicantumkan tanda peringatan.
- b. Tanda peringatan tersebut yang dimaksud pada ayat (1) harus berupa gambar babi dan tulisan yang berbunyi : “MENGANDUNG BABI” dan harus ditulis dengan huruf besar berwarna merah, di dalam garis kotak persegi yang juga berwarna merah.¹³

Dan bolehkah makan daging babi dengan tujuan untuk berobat?

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ...

Artinya: “Diharamkan bagimu makan bangkai, darah dan daging babi..(Q.S Al-Maidah: 3)

¹³Rahmah Maulidia, "Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen," dalam jurnal Halal Product, vol 10, No. 2, (Juli-Desember 2013), IAIRM Ngabar Ponorogo, h. 365

Seseorang tidak boleh berobat dengan daging babi, sesuai dengan sabda nabi yang artinya: sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan terhadap ummatku dengan apa yang haramkan padanya.¹⁴



Gambar1.2: tanda peringatan

Pada tahapan selanjutnya mengenai tata cara memperoleh sertifikat halal. Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH. Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen data Pelaku Usaha; nama dan jenis Produk; daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan proses pengolahan Produk. Selanjutnya penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal. Sidang Fatwa Halal MUI mengikutsertakan pakar, unsur kementerian atau lembaga, dan instansi terkait. Sidang Fatwa Halal memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI

¹⁴Hussein Khalid Bahreisj, *Himpunan Fatwa*, (Surabaya: Usana Offset), h. 485

menerima hasil pemeriksaan dan pengujian Produk dari BPJPH. Keputusan Penetapan Halal Produk ditandatangani oleh MUI. Keputusan Penetapan Halal Produk disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.

Dalam hal Penerbitan sertifikat halal pada Sidang Fatwa Halal menetapkan halal pada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal. Dalam hal Sidang Fatwa Halal menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan. Sertifikat Halal diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI. Penerbitan Sertifikat Halal wajib dipublikasikan oleh BPJPH. BPJPH menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku nasional. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada kemasan Produk; bagian tertentu dari Produk; dan tempat tertentu pada Produk. Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan; peringatan tertulis; atau pencabutan Sertifikat Halal.

BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH, Pengawasan JPH dilakukan terhadap LPH; masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal;

pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; atau ada kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.¹⁵

3. Karakteristik Produk Halal

a. Kebijakan Produk Halal

Sistem jaminan halal (SJH) harus menetapkan kebijakan halal dan mensosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh pemangku kepentingan (stake holder) perusahaan.

b. Tim Manajemen Halal

SJH (sistem jaminan halal) harus menetapkan tim manajemen halal yang mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis dan memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas.

c. Pelatihan dan Edukasi

Perusahaan atau pelaku usaha harus mempunyai prosedur yang tertulis dalam pelaksanaan pelatihan. Pelatihan harus dilaksanakan minimal setahun sekali atau lebih sering jika diperlukan dan harus mencakup kriteria kelulusan untuk menjamin kehalalan produk.

¹⁵Musyfikah Ilyas, "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat," Dalam Jurnal AL-QADAU Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol 4, No. 2, (Desember 2017) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar , h. 366

d. Bahan

Bahan tidak boleh yang berasal dari babi dan turunannya, khamr (minuman beralkohol), turunan khamr yang diperoleh hanya dengan pemisahan secara fisik, darah, bangkai dan bagian dari tubuh manusia.¹⁶

e. Produk

Merek atau nama produk tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada suatu yang diharamkan. Dan tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama atau symbol-simbol makanan dan minuman yang mengarah kepada nama-nama benda atau binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali yang telah mentradisi (urf) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan kedalam bakso, bakwan, bakmi, bakpau dan lain sebagainya¹⁷. Produk yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya untuk sertifikasi.

f. Fasilitas Produk

Produksi dan peralatan pembantu tidak boleh digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk halal dan produk yang mengandung babi atau turunannya.

g. Prosedur Tertulis Pada Aktifitas

Perusahaan harus memiliki prosedur yang tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis(seleksi bahan baku, pembelian bahan,

¹⁶Safuan Al Fandi, *Pertempuran Antara yang Haq Dengan yang Bathil*,(Solo: Sendang Ilmu), h. 28

¹⁷Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang POM dan IPTEK*,(Jakarta: Emir,2015) h. 135

pemeriksaan barang datang, dan produksi) disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan yang menjamin semua bahan, produk dan fasilitas produksi yang digunakan memenuhi kriteria.

h. Kemampuan telusur (Traceability)

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang disetujui dan dibuat di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria fasilitas produksi.

i. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria

Perusahaan harus memiliki prosedur tertulis untuk menangani produk yang terlanjur dibuat dari bahan dan pada fasilitas yang tidak memenuhi kriteria.

j. Audit Internal

Pelaku usaha atau perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis sehingga tim audit melaksanakan SJH terjadwal setidaknya enam bulan sekali. Hasil audit internal disampaikan ke pihak LPPOM-MUI yang bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang diaudit dalam bentuk laporan berkala setiap 6 bulan sekali.

k. Kaji Ulang Manajemen

Perusahaan harus melakukan kajian terhadap efektifitas pelaksanaan SJH satu kali dalam satu tahun atau lebih sering jika diperlukan. Hasil evaluasi harus disampaikan kepada pihak LPPOM-MUI yang bertanggung jawab untuk setiap aktifitas.

5. Perilaku Konsumen

a. Pengertian perilaku konsumen

Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mengkonsumsi, mendapatkan, menghabiskan produk dan jasa termasuk keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini. Dengan kata lain perilaku konsumen meliputi aktivitas individu, kelompok dan organisasi. Dengan cara memilih, membeli, memakai, mengkonsumsi barang atau jasa dalam rangka memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka.¹⁸

b. Faktor yang mempengaruhi konsumen

Konsumen dapat dipengaruhi perilakunya menurut kehendak, hasrat dan keinginannya. Adapun pengaruh dari luar yaitu perusahaan yang telah membuat iklan atau promosi produk sehingga konsumen tertarik dan ingin memiliki atau mengkonsumsi. Adapun faktor-faktor lain yang menjadi pengaruh yang mendasari pada perilaku konsumen yaitu:

Pengaruh lingkungan, konsumen hidup didalam lingkungan sosial yang mana keputusan mereka dipengaruhi oleh kelas sosial, budaya, pengaruh pribadi, keluarga dan situasi.

Perbedaan dan pengaruh individu, konsumen juga dapat terpengaruh dari faktor internal yang seperti dijelaskan sebelumnya yang menggerakkan dan mempengaruhi perilaku mereka. Faktor internal ini

¹⁸Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif hadis Nabi*, (Depok: Kencana, 2015) ,h. 97

sangat berbeda antar individu satu dengan yang lain sehingga akan menghasilkan keputusan dan perilaku yang berbeda pula. Faktor tersebut adalah sumber daya konsumen, motivasi dan keterlibatan, pengetahuan, sikap dan kepribadian dan gaya hidup.

c. Proses psikologis

Psikologis dari konsumen akan mempengaruhi mereka pada proses pembelajaran, pengolahan informasi dan perubahan sikap atau perilaku. Semua itu sangat berpengaruh dan akan memberikan dampak pada penentuan keputusan mereka.

C. Kajian Penelitian Terdahulu

Setelah pencarian dan penelusuran yang penulis lakukan pada berbagai karya ilmiah atau skripsi, sungguh sudah banyak penelitian yang membahas tentang labelisasi ataupun sertifikasi produk halal, namun peneliti belum menemukan hasil penelitian serupa mengenai bagaimana edukasi labelisasi produk halal.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Andys Gunawan pada tahun 2017 di UIN Alauddin Makassar dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal*. Dengan rumusan masalah adalah bagaimana bentuk pengawasan produk makanan yang dilakukan oleh MUI di Kota Makassar. Dengan metode penelitian pendekatan Kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk pengawasan produk makanan yang dilakukan oleh pihak LPPOM-MUI dengan cara survey pasar dan melakukan mekanisme pelaporan implementasi, dan jika ditemukan


perusahaan yang telah diberikan sertifikat halal dan mengubah status produksinya menjadi berubah status kehalalannya, maka tanpa adanya surat peringatan, sertifikasi halalnya akan dicabut dan dipublikasikan. Dan juga setiap perusahaan wajib melaporkan kondisi produk setiap enam bulan sekali kepada LPPOM-MUI.

Lalu penelitian yang dilakukan oleh Nur Muhammad Fauzan pada tahun 2015 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Peranan MUI Dalam Melindungi Konsumen Muslim Dari Produk Haram*. Dengan rumusan masalah bagaimana peranan MUI dalam melindungi produk halal, dengan metode penelitian lapangan yaitu penelitian yang bersumber dari lapangan yang berupa wawancara dengan pihak atau lembaga yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah dalam rangka melindungi konsumen muslim dari produk haram di Yogyakarta, MUI DIY telah melakukan pengawasan secara rutin terhadap berbagai produk pangan yang beredar di masyarakat dan melakukan sidak terhadap produk pangan yang telah memiliki sertifikasi halal. MUI berwenang mengeluarkan sertifikasi halal setelah mendapat fatwa MUI dan telah mengadakan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dan seminar secara rutin bekerja sama dengan instansi yang terkait. Biaya untuk mendapatkan sertifikat halal relative murah dan prosedur untuk memperoleh sertifikat halal sangatlah mudah.

Disini peneliti hanya meneliti cara-cara dalam MUI melindungi produk halal dari produk yang haram, belum adanya edukasi lebih detil ke konsumen tentang produk halal.

D. Kerangka Berfikir

MUI (Majelis Ulama Indonesia) merupakan salah satu lembaga Islam yang menangani kasus hukum pangan, obat-obatan, dan kosmetik. Dinamika MUI dalam melayani kepentingan umat Islam ditunjang dengan dibentuknya berbagai komisi fatwa dan LPPOM-MUI. Kerangka pikir pada penelitian ini bertujuan menggambarkan garis besar penelitian mengenai Edukasi Labelisasi Produk Halal MUI Di Provinsi Bengkulu. Dari judul tersebut dapat dipahami bahwa penulis mencoba mencari tahu tentang peran MUI Provinsi Bengkulu dalam mensosialisasikan mekanisme serta pentingnya sertifikasi dan labelisasi halal pada kemasan pangan. Dengan didukung beberapa teori yang sepadan terhadap penelitian ini akan memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini. Adapun gambaran kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif, yang mempunyai karakteristik alami atau natural setting sebagai proses data langsung, deskriptif proses lebih dipentingkan daripada hasil, analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif serta makna merupakan hal yang esensial.¹⁹

Terdapat beberapa macam metode penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif yaitu, studi kasus, partisipasi, serta penelitian tindak kelas. Dalam hal ini penelitian yang digunakan metode partisipasi action research, pendekatan yang digunakan adalah deskriptif.

Tujuan metode penelitian partisipasi action research ini adalah untuk mendeskripsikan, menjelaskan suatu situasi sosial pada waktu yang bersamaan dengan melakukan perubahan atau intervensi dengan tujuan perbaikan atau partisipasi.²⁰ Dalam pandangan tradisional adalah suatu kerangka penelitian pemecahan masalah, dimana terjadi kolaborasi antara peneliti dengan client dalam mencapai tujuan.

¹⁹Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Depok: Rajawali pers, 2019), h. 174

²⁰Husin Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali pers, 2013),

B. Tempat dan Waktu

Adapun tempat dan waktu yang akan peneliti lakukan yaitu di MUI provinsi Bengkulu, kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu.

C. Sumber Data

Sumber data utama penelitian ini yaitu kata-kata dan tindakan, seperti dokumen dan lainnya, dengan demikian sumber data dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan sebagai sumber data, foto dan catatan tertulis adalah sumber data dan tambahan.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung didapatkan dari apa yang diteliti. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah dokumentasi wawancara yang didapat langsung dari lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung guna menunjang penelitian. Adapun sumber data yang dimaksud adalah skripsi, tesis, artikel, jurnal maupun literature yang relevan dengan bahasan penelitian.

D. Subyek dan Informan

Subjek penelitian adalah seseorang yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Sedangkan informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden,

apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti. Istilah informan ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini adalah wawancara observasi serta dokumentasi.²¹ Sebab bagi peneliti kualitatif dapat dimengerti maksudnya dengan secara baik, jika dilakukan wawancara, observasi. Dalam kegiatan penelitian dibutuhkan objek atau sasaran penelitian yang objek atau sasaran tersebut umumnya eksis dalam jumlah yang besar atau banyak.²²

Penelitian ini fokus pada pemberian label yang ada pada kemasan makanan, sesungguhnya yang dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengamatan secara keseluruhan label halal pada kemasan. Dari pengamatan ini diperoleh pengetahuan dan pemahaman dalam pemberian label.
2. Mengklasifikasi label halal sesuai dengan warna yang ada pada kemasan produk makanan dan minuman.
3. Peneliti akan menganalisis label-label tersebut dan kemudian akan disusun agar bisa diinterpretasikan oleh peneliti.
4. Peneliti akan menarik kesimpulan akhir.

²¹Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Depok: Rajawali pers, 2019), h. 272

²²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 77

a. Teknik Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara gejala-gejala yang di teliti. Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan , panduan pengamatan, dan lainnya.²³

b. Kajian dokumen

Menggunakan kajian dokumen untuk pengumpulan data penelitian kualitatif antara lain meneliti naskah lama, foto-foto, film, maupun hasil penelitian sebelumnya atau buku yang terkait dengan penelitianmu.

c. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaanya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara atau checklist.

F. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara, atau pengamatan, atau daftar pertanyaan, yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Instrumen itu disebut pedoman pengamatan atau pedoman wawancara atau kuesioner atau pedoman dokumenter, sesuai dengan metode yang dipergunakan. Instrumen penelitian adalah alat-alat

²³Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 118

yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data. Ini berarti, dengan menggunakan alat-alat tersebut data dikumpulkan.

Dalam penelitian kualitatif, atau instrumen utama dalam pengumpulan data adalah manusia yaitu, peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Peneliti dapat meminta bantuan dari orang lain untuk mengumpulkan data, disebut pewawancara. Dalam hal ini, seorang pewawancara yang langsung mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil.

Penelitian kualitatif umumnya menggunakan wawancara tidak berstruktur atau semi berstruktur:

- a. Wawancara tidak berstruktur, tidak berstandar, informal, atau berfokus dimulai dari pertanyaan umum dalam area yang luas pada penelitian. Wawancara ini biasanya diikuti oleh suatu kata kunci, agenda atau daftar topik yang akan mencakup dalam wawancara. Namun tidak ada pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya kecuali dalam wawancara yang awalsekali.
- b. Wawancara semi berstruktur, wawancara ini dimulai dari isu yang mencakup dalam pedoman wawancara. Pedoman wawancara bukanlah jadwal seperti dalam penelitian kuantitatif. Sekuensi pertanyaan tidaklah sama ada tiap partisipan bergantung pada proses wawancara dan jawaban

tiap individu. Namun pedoman wawancara menjamin peneliti dapat mengumpulkan jenis data yang sama dari partisipan.

- c. Wawancara berstruktur atau berstandar. Beberapa keterbatasan pada wawancara jenis ini membuat data yang diperoleh tidak kaya. Jadwal wawancara berisi sejumlah pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya. Tiap partisipan ditanyakan pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama pula. Jenis wawancara ini menyerupai kuesioner survei tertulis.
- d. Wawancara kelompok. Wawancara kelompok merupakan instrumen yang berharga untuk peneliti yang berfokus pada normalitas kelompok atau dinamika seputar isu yang ingin diteliti
- e. Faktor prosedural atau struktural, dimensi prosedural bersandar pada wawancara yang bersifat natural antara peneliti dan partisipan atau disebut juga wawancara tidak berstruktur.
- f. Faktor kontekstual. Dimensi kontekstual mencakupi jumlah isu. Pertama, terminologi yang didalam wawancara dianggap penting. Kedua, konteks wawancara yang berdampak pada penilaian respon.²⁴

G. Teknik Analisis Data

Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi.

²⁴Budur Anufia, "Instrumen Pengumpulan Data," Dalam Jurnal Ekonomi Islam, (2019)

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara rinci dan teliti. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data bisa dibantu dengan peralatan, seperti computer, laptop, notebook dan alat elektronik lainnya.²⁵

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 247

memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian oleh peneliti dalam melakukan reduksi data.

Reduksi data ialah proses berpikir sensitive yang memerlukan kecerdasan, keleluasaan, kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan dengan teman yang dipandang cukup paham dan mengetahui dalam menguasai permasalahan yang diteliti. Melalui diskusi itu, wawasan peneliti akan berkembang dengan sendirinya, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan) matriks, grafik, jaringan dan bagan.

Pada penelitian kualitatif, dimana penyajian data dilakukandalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Karena seperti telah dikemukakan di atas bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini

dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.²⁶




Table 1.1: Teknik Analisis Data

²⁶ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 218

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Sejarah LPPOM-MUI Provinsi Bengkulu

Tragedi nasional tentang Merebaknya isu lemak babi pada Desember 1988 yang mengguncang ketenangan batin umat, memberikan kesepakatan para ulama, pakar kecedikiawan muslim untuk membentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia yang disingkat LPPOM-MUI. Lembaga ini dikukuhkan dengan SK No. KEP 018/MUI/I/1989 tanggal 06 Januari 1989 M/ 28 Jumadil Awal 1409 H. Sesuai dengan amanah MUI, lembaga ini berusaha menangani berbagai masalah bidang pangan, obat dan kosmetika yang berhubungan dengan kehalalan produk tersebut.

LPPOM-MUI berulang kali mengadakan seminar, diskusi dengan para pakar, termasuk pakar ilmu syari'ah dan kunjungan-kunjungan yang bersifat studi banding serta *mudzakah*. Semua dikerjakan dengan tujuan mempersiapkan diri untuk menetapkan prosedur sertifikasi halal. Pada tahun 1994 LPPOM MUI mulai mengeluarkan sertifikat halal.

Pada tahun 1991 dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat, IPB memberikan izin kepada beberapa tenaga ahli untuk berkiprah membantu Majelis Ulama Indonesia.

Keja sama tersebut dikukuhkan dengan SK No. 023/PT39.H/H/1993 dan 705/MUI/XI/1993.

Pada tanggal 21 juni 1996, ditetapkan Piagam Kerjasama dengan Departemen Kesehatan (Ditjen POM), Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia tentang pencatuman label “Halal” pada makanan. Dalam proses pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI juga melakukan kerjasama dengan instansi terkait lainnya, termasuk dengan berbagai lembaga sertifikasi halal luar negeri. Dalam merancang beberapa peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan kehahalan suatu produk LPPOM MUI senantiasa senantiasa dilibatkan dalam penyusunannya.

Untuk menciptakan ketenangan disemua lapisan masyarakat termasuk kepada setiap lapisan yang berada di daerah-daerah maka dibentuk LPPOM-MUI di masing-masing Provinsi, atas dasar putusan rapat kerja nasional MUI bersama ketua-ketua MUI Daerah Tk. 1 seluruh Indonesia pada tanggal 13 Agustus 1994 di Jakarta tentang LPPOM-MUI. Kemudian Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu melanjutkan dalam rapat Pleno MUI Provinsi Bengkulu tanggal 20 November 2000 setelah mendengarkan saran dan masukan dari seluruh anggota sehingga menghasilkan kesepakatan pembentukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia yang disingkat dengan LPPOM-MUI Provinsi Bengkulu.

Setelah terbentuknya lembaga MUI di pusat pada tahun 1975, terbentuklah MUI secara hirarkis sampai ketinggian kota, kecamatan,

sedangkan pada tingkat desa dan kelurahan bisa dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Hubungan antara organisasi MUI diberbagai wilayah bersifat koordinasi, aspiratif, dan structural administratif. Dan hubungan antara MUI dengan pemerintah dan ormas-ormas Islam bersifat konsultatif dan kemitraan.

Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap produk halal yaitu menjadi sentral dan sangat penting, oleh sebab itu, keberadaan MUI di Provinsi Bengkulu maupun dipusat diposisikan sebagai induk organisasi keIslaman. Dinamika MUI dalam melayani kepentingan umat Islam ditunjang dengan dibentuknya beberapa komisi, antara lain komisi fatwa dan LPPOM-MUI sebagai lembaga yang menangani kasus hokum pangan, obat-obatan, dan kosmetik. MUI tidak memfatwakan segala persoalan yang hukumnya telah diterapkan oleh nash qath'i, yaitu persoalan yang tidak perludiijtihadkan lagi status hukumnya. Dalam hal ini, yang dilakukan MUI hanya menyampaikan apa adanya sebagaimana ditetapkan oleh nash.

Oleh karena itu, fatwa MUI merupakan hasil seleksi dari fiqih yang memang berwatak khilafiyah (perbedaan pendapat), dipandang oleh nabi Muhammad SAW sebagai rahmat, kita dituntut untuk saling menghargai dan toleransi sehingga tidak salah dalam memilih atau menentukan suatu pendapat yang akan diikuti. Akan tetapinmengingat bahwa pada umumnya fatwa MUI itu dijadikan pedoman oleh pemerintah, maka satu hal yang disadari bersama adalah bahwa dalam soal kemasyarakatan, pemerintah diberikan hak oleh hukum Islam untuk memilih satu pendapat yang paling

membawa kemaslahatan dan memberlakukanya kepada seluruh umat, sebab mazhab pemerintah adalah kemaslahatan atau kebaikan. Apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah bagi umat Islam yang ada di wilayah pemerintahannya dan umat Islam wajib mematuhiya.²⁷

2. Letak Geografis wilayah LPPOM-MUI Provinsi Bengkulu

LPPOM-MUI kota Bengkulu terletak di jl. Asahan No.2, kel. Padang Harapan, kec. Gading Cempaka kota Bengkulu. Sedangkan batasan wilayah dari gedung LPPOM-MUI itu sendiri meliputi:

- a) sebelah kiri gedung berbatasan dengan Masjid Baitul Izzah
- b) sebelah kanan gedung berbatasan dengan ATM Bank Bengkulu
- c) Dibelakang gedung berbatasan dengan SDIT Baitul Izzah
- d) serta didepan gedung berbatasan dengan kantor DPRD Provinsi Bengkulu

3. Visi Misi

a. Visi

“Menjadi lembaga sertifikasi halal terpercaya di Indonesia dan dunia untuk memberikan ketenteraman bagi umat Islam serta menjadi pusat halal dunia yang memberikan informasi, solusi dan standar halal yang diakui secara nasional dan internasional”

²⁷ Adam, panji. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Konsep, Metodologi, dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2018) h. 142

b. Misi

- a) Menetapkan dan mengembangkan standar halal dan standar audit halal.
- b) Melakukan sertifikasi produk pangan, obat dan kosmetika yang beredar dan dikonsumsi masyarakat.
- c) Melakukan edukasi halal dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk senantiasa mengkonsumsi produk halal.
- d) Menyediakan informasi tentang kehalalan produk dari berbagai aspek secara menyeluruh.

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi

LPPOM MUI Provinsi Bengkulu

2016-2021

Dewan Pembina

Ketua : Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag

Wakil Ketua : Direktur LPPOM MUI Pusat

Sekretaris : Dr. H. Dani Hamdani, M.Pd

Anggota :

-
- 1. Kepala Kemenag Prov. Bengkulu
 - 2. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Bengkulu

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 4. Rektor Universitas Bengkulu 5. Rektur Universitas Muhammadiyah Bengkulu 6. Kepala Badan POM Prov. Bengkulu 7. Kepala Dinas UKM Prindag Prov. Bengkulu
Dewan Pelaksana	
Direktur	: Ir. Edwar Suharnas, MP
Wakil Direktur	: Abdul Qohar, M.HI
Sekretaris	: Junaidi, SE
Bendahara	: Dra. Azizatul Arifa, M.Si
Kepala Bidang Auditing & SJH	: Drs. Nesbah, MS
Anggota	:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chairul Muslim, M.Ag 2. H. Supardi Mursalin, M.Ag 3. Dr. Suwarjin Irsyad, MA 4. Sastra, Apt., M.Si 5. Ahmad Syarkawi, M.Si
Kepala Bidang Sosialisasi	: Dedi Novriadi, M.Pd.I
Anggota	:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Farhan, S.S., M.S.I 2. Drs. Hasbullah Ahmad 3. Indra Jaya, S.Pd

Table1.2 :struktur organisasi

(Sumber data. LPPOM-MUI Provinsi Bengkulu 2021)

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan oleh peneliti pada BAB I, maka peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. cara MUI menetapkan label halal terhadap produk
 - a. Proses penetapan label halal

Pelaku usaha sebelum mengajukan sertifikat halal harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang merujuk pada buku panduan penyusunan sistem jaminan halal yang dikeluarkan oleh pihak LPPOM-MUI. selanjutnya mengangkat seorang atau tim auditor halal internal yang bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan produk halal. Menandatangani kesediaan untuk diinspeksi mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dan LPPOM-MUI membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH).

Produsen mengajukan permohonan sertifikat halal ke sekretariat LPPOM-MUI dengan mengisi formulir, mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi termasuk lokasi produksi, pabrik pengemasan dan tempat makan, gerai, dapur serta gudang.

Setiap pemohon yang mengajukan permohonan sertifikat halal bagi produknya, harus mengisi borang yang berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan. Borang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat. LPPOM-MUI memeriksa kelengkapannya dan bila belum memadai pelaku usaha harus melengkapi sesuai dengan ketentuan.

LPPOM-MUI melakukan audit melalui tim audit ke lokasi produksi dan pada saat audit, pelaku usaha harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi.

Hasil pemeriksaan audit dan hasil lab dievaluasi dalam rapat auditor LPPOM-MUI. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan akan diberitahukan kepada pelaku usaha. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor akan membuat laporan hasil audit yang berguna untuk diajukan pada sidang Komisi Fatwa MUI. Sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI setelah ditetapkan status kehalalannya. Sertifikat halal berlaku selama 2 tahun sejak tanggal penetapan fatwa.



Table 1.3 Alur Proses penetapan sertifikat halal

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama direktur Dewan Pelaksana LPPOM-MUI Provinsi Bengkulu yang merupakan informan.

Perusahaan atau UMKM, yang sudah mendapat sertifikat halal harus mengangkat auditor halal internal sebagai bagian dari sistem jaminan halal. Jika kemudian ada perubahan dalam penggunaan bahan

baku, bahan tambahan, atau bahan penolong pada setiap proses produksinya maka pihak auditor halal internal diwajibkan segera melapor untuk mendapatkan, ketitik beratan penggunaannya atau sanksi.²⁸

Yang berhubungan langsung dengan cara produksi yang halal, dan tidak mencakup secara rinci tentang bagaimana cara produksi yang baik. Pedoman ini disusun dengan tujuan supaya pemeriksaan mempunyai kesamaan dalam pandangan dan metode di dalam melakukan audit dan sidak di lokasi produsen”. Jawab Edwar Suharnas

Oleh sebab itu, sifanya yang umum, maka adanya kemungkinan penambahan sesuatu ikon yang dianggap penting oleh tim audit selama proses pemeriksaan. Pedoman ini mencakup hal-hal yang perlu untuk diperiksa selama kegiatan berlangsung.

- 1) Manajemen perusahaan dalam menjamin kehalalan produk meliputi sistem halal termasuk pedoman halal, dokumentasi produsen dalam menjamin kehalalan produknya dan secara individu penanggung jawab kehalalan produk.
- 2) Observasi langsung ketempat produsen terkait dengan fasilitas, penyimpanan, pengangkutan, pengemasan, distribusi dan penjualan. Selanjutnya, bagaimana cara produksi dalam menggunakan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong, cara pengolahan dan cara penggudangan dan penyimpanan.

²⁸Edwar Suharnas, Direktur Dewan Pelaksana LPPOM-MUI Provinsi Bengkulu, Wawancara, 15 Januari 2021

- 3) Kemungkinan adanya pengambilan sampel pada bahan yang teriindikasi minyak babi atau turunannya, yang mengandung alkohol dan dianggap penting lainnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota bidang sosialisasi bahwasanya informan menyatakan sebagai berikut:

Dan jika ada produsen yang merubah bahan produksinya tanpa sepengetahuan kami, maka akan kami berikan surat peringatan dan tidak diizinkan untuk mengedarkan kembali produk yang dihasilkan ke pasaran. Tidak ada sanksi yang sangat memberatkan tetapi, jika ada laporan warga atau konsumen bahwa produsen memang menggunakan bahan yang dilarang atau haram hukumnya maka kami akan menarik kembali sertifikat yang dipegang dan tidak boleh lagi untuk pemasaran Produk” lanjut Indra Jaya.²⁹

Berdasarkan wawancara, peneliti mewawancarai tentang ketentuan logo halal MUI yang berbeda warna pada kemasan produk ada yang putih, ungu, hijau dan lain-lain. Apakah dari LPPOM-MUI telah menetapkan desine dan warna pada logo?

Memang banyak beredar produk yang berlabel halal namun logo pada kemasan berbeda-beda warnanya, tetapi itu tidak ada masalah selagi produsen atau pelaku usaha itu memegang sertifikat halal yang resmi dari LPPOM-MUI. kemungkinan warna pada kemasan dan logo sudah

²⁹ Indra Jaya, Bidang Sosialisasi LPPOM-MUI Provinsi Bengkulu, Wawancara, 20 Januari 2021

berpadu pada saat pengeditan dan pencetakan. Jika produsen ingin mengubah warna logo pada kemasan itu membutuhkan biaya yang relatif mahal, sehingga banyak dari produsen tidak merubahnya.” Jawab Indra Jaya



Gambar 1.3:kemasan produk

b. Syarat-Syarat Kelengkapan Permohonan Sertifikat Halal

1. Produk Olahan

- 1) Mengisi Formulir Pendaftaran (disediakan LPPOM MUI);
- 2) Menyerahkan Spesifikasi Teknis dari Bahan Baku, Bahan Tambahan & Bahan Penolong yang digunakan;
- 3) Diagram Alur Proses Produksi Produk;
- 4) Peta Lokasi Pabrik / Usaha;
- 5) Tata Letak / Lay out Pabrik;
- 6) Copy P-IRT dari Dinas Kesehatan;
- 7) Copy HO / Siup dari Pemerintah setempat;

- 8) Copy KTP / Pimpinan Perusahaan
- 9) Copy Serifikat Halal (Jika Perpanjangan)
- 10) Dimasukan dalam Map Warna Hijau

c. Tim Audit Lapangan

Pada proses audit lapangan merupakan salah satu hal terpenting dalam pelaksanaan sertifikasi halal LPPOM-MUI Provinsi Bengkulu. Audit dilaksanakan setelah ada kesepakatan jadwal antara LPPOM -MUI dan pelaku usaha. Peneliti ikut serta bersama Tim audit melakukan sidak pada usaha DONKEN CAFE yang beralamatkan di jl.Sutoyo No.104B Tanah Patah Kota Bengkulu. Pada proses ini, auditor mengklarifikasi terkait kebijakan produksi.

Tim memberikan beberapa pertanyaan tentang segala sesuatu yang diolah apakah berasal dari bahan-bahan yang halal, adakah konsistensi dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong dalam proses produksinya. Klarifikasi yang dilakukan dilanjutkan dengan melihat langsung dibagian produksi atau dapur untuk melakukan pengecekan satu persatu bahan yang digunakan untuk produksi. Setiap bahan harus dipastikan telah memiliki label halal.

Bagaimana dengan alat atau cara pendeteksi, apakah ada alat yang menjamin kehalalan produk itu dari pihak LPPOM-MUI? jawab Indra Jaya singkat

kalau alat untuk pendeteksi khusus itu tidak ada, jadi kami hanya mendapat laporan dan prosedur tertulis dari produsen atau UMKM

sendiri. Jika ada bahan yang mencurigakan kami hanya melakukan uji lab sementara”.³⁰

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa cara LPPOM-MUI dalam menetapkan label halal terhadap produk sudah memiliki prosedur sehingga pelaku usaha tidak bisa melakukan kecurangan dalam pelabelan atau pemberian label halal pada kemasan produk.

2. Metode edukasi labelisasi halal yang efektif dari MUI yaitu dengan cara Sosialisasi makanan halal dan sertifikat halal.

sosialisasi LPPOM MUI terhadap masyarakat dalam mengenali produk makanan yang memiliki sertifikat halal yaitu langkah pertama melalui sekolah-sekolah, kampus-kampus, Dinas Perindustrian dan kemasyarakatan langsung sehingga masyarakat dapat paham bahwa makanan yang terdapat logo halal dan nomor registrasi dari perusahaan tersebut. Ditambahkan pula cara sosialisasi LPPOM MUI terhadap masyarakat dalam mengenali produk makanan yang memiliki sertifikat halal yaitu dengan cara sosialisasi lewat media, pertemuan-pertemuan, media massa, Media sosial, tetapi yang lebih dominan biasanya lewat media massa.

Sosialisasi dan promosi halal diperlukan untuk memberikan edukasi bagi masyarakat dan pelaku usaha. Melalui kegiatan sosialisasi dan promosi halal diharapkan masyarakat dan pelaku usaha dapat mengerti dan memahami tentang pentingnya produk halal. Adapun beberapa program kegiatan sosialisasi dan promosi halal antara lain:

³⁰Indra Jaya, Staff Bidang Sosialisasi LPPOM-MUI, Wawancara 23 Januari 2021

Halal *Food Goes to School*, program ini yang ditujukan untuk generasi muda agar peduli halal dan selalu mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Program ini berupa penyuluhan ke sekolah-sekolah sambil memperkenalkan produk halal.

Program selanjutnya yaitu sosialisasi halal melalui media dan sosial media LPPOM MUI bekerja sama dengan berbagai media dalam mensosialisasikan sertifikat halal. Selain itu LPPOM MUI juga melakukan sosialisasi halal melalui Facebook: Halal MUI dan website Halal MUI Bengkulu. id.

Berdasarkan hasil keterangan wawancara oleh bapak Indra Jaya selaku anggota bidang sosialisasi LPPOM-MUI Provinsi Bengkulu, dengan pernyataan sebagai berikut:

Sosialisasi pada produk halal dan sertifikasi halal sudah pernah kami lakukan bekerja sama dengan pihak instansi pemerintahan dan dinas seperti Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan. Dalam kegiatan sosialisasi ini mengundang pelaku usaha dan masyarakat umum sesuai dengan kebutuhan penyelenggara kegiatan. Dengan tujuan kegiatan tersebut agar masyarakat bisa memahami akan pentingnya mengonsumsi makanan yang halal, dan pelaku usaha tidak melakukan kecurangan dalam memproduksi makanan dan minuman”.

Ujar Indra Jaya³¹

³¹Indra Jaya, Staff Bidang Sosialisasi LPPOM-MUI, Wawancara, 20 Januari 2021

Diantara kemudharatan yang haram adalah yang diperoleh dengan jalan berdagang barang-barang yang diharamkan oleh hukum Islam, seperti menjual benda-benda memabukkan, ganja, bangkai, berhala, arca-arca yang diharamkan, atau menjual segala sesuatu yang membahayakan manusia, seperti makanan yang merusak, minuman yang kotor, benda-benda yang membahayakan, obat-obat terlarang dan sebagainya.³²

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: “Barangsiapa menipu kami maka bukanlah dia dari golongan kami.” (H.R Al-Jama’ah kecuali Bukhari dan Nasa’i).

Ir.Edwar Suharnas, M.P dalam kutipannya yaitu LPPOM-MUI Bengkulu memiliki motto “Halal Is My Style” yang telah berkontribusi secara nyata dalam membangun budaya halal di Bengkulu, setidaknya masyarakat sudah mulai aware dan care betapa mengkonsumsi makanan halal adalah suatu keniscayaan, kesehatan, kesyariahan dan keberkahan.

³²Yusuf Qardhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gemma Insani, 1995), h. 603

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah data di paparkan dan menghasilkan temuan-temuan, maka kegiatan selanjutnya adalah mengkaji temuan penelitian, hal tersebut akan dibahas sebagai berikut:

1. cara MUI menetapkan label halal terhadap produk

a. Proses penetapan label halal

Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Tujuan Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.

Dalam proses penetapan label halal atau sertifikat halal sudah menjadi wewenang dari MUI. Sehingga penetapan dari pihak LPPOM-MUI menjadi sangat penting dalam menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapat sertifikat halal, selain menunjuk auditor internal di setiap perusahaan yang bertugas mengawasi kehalalan produknya, MUI menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu-waktu ternyata diketahui produk-produk tersebut mengandung unsur-unsur barang

haram (najis), MUI berhak mencabut sertifikat halal produk bersangkutan. Disamping itu, setiap produk yang telah mendapat sertifikat halal diharuskan pula memperbaharui atau memperpanjang sertifikat halalnya setiap dua tahun, dengan prosedur dan mekanisme yang sama. Jika setelah dua tahun terhitung sejak berlakunya sertifikat halal, perusahaan yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan (perpanjangan) sertifikat halal, perusahaan itu dipandang tidak lagi berhak atas sertifikat halal dan kehalalan produk-produknya di luar tanggung jawab MUI.

Produsen yang tidak memperbaharui sertifikat halalnya, tidak diizinkan lagi menggunakan sertifikat halal tersebut. Kehalalan itu dihapus dari daftar yang terdapat dalam majalah resmi LPPOM Majelis Ulama Indonesia. Jika sertifikat halal hilang, jadi pemegang harus melaporkan langsung ke LPPOM-MUI. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah milik MUI. Oleh sebab itu, jika ada sesuatu hal yang diminta kembali oleh MUI maka pemegang sertifikat halal harus menyerahkan kepada pihak LPPOM-MUI. Keputusan MUI berdasarkan atas fatwa MUI tidak bisa diganggu gugat.

2. Metode edukasi label halal yang efektif dari MUI

Banyak berbagai metode dalam edukasi, tetapi LPPOM-MUI Provinsi Bengkulu lebih memilih sosialisasi dalam mengedukasikan label halal ke konsumen dan masyarakat. Efektivitas LPPOM-MUI dalam mensosialisasikan sertifikasi halal sudah terlihat dengan beberapa program

kegiatan sosialisasi. Dengan menjalankan program tersebut maka tujuannya untuk mensosialisasikan sertifikasi halal sudah sampai maka dengan demikian informasinya secara efektif dapat digunakan untuk mendorong pelaku usaha atau produsen untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Sosialisasi dapat dilakukan secara formal ataupun informal. Secara formal bisa dilakukan dengan pertemuan langsung antara pelaku usaha, konsumen, dan pihak LPPOM-MUI. adapun secara informal bisa dengan berbagai media yaitu media sosial dan media massa. LPPOM MUI dalam menjalankan program kegiatan sosialisasi ternyata ada beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi. Hambatannya adalah adanya pandemi covid 19 pada saat ini, finansialnya terbatas sehingga rencana-rencana program besar terhambat tidak bisa terealisasikan. Selain itu hambatan lain yang dihadapi adalah kerja sama antara lembaga atau pemerintah belum terjalin kerja sama yang baik. Adapun tantangannya adalah masih minimnya pelaku usaha yang melakukan sertifikasi halal, kurangnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya melakukan sertifikasi halal dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat secara umum.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian pada bab sebelumnya tentang Edukasi Labelisasi Produk Halal MUI Provinsi Bengkulu, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa ditemukan bentuk perlindungan konsumen ialah dari LPPOM-MUI menerbitkan sertifikasi halal di beberapa kemasan produk. Dan bentuk pengawasan pada produk makanan yang dilakukan oleh pihak LPPOM-MUI dengan menggunakan cara survey langsung ketempat produsen dan melakukan mekanisme pelaporan hasil audit, jika tim audit menemukan perusahaan yang telah diberikan sertifikasi halal dan mengubah status produksinya menjadi berubah status kehalalannya, maka dengan adanya surat peringatan, sertifikasi halalnya akan dicabut dan tidak boleh memasarkan Produk hasil produksinya.

Dan juga setiap produsen atau pelaku usaha harus melaporkan kondisi produk setiap enam bulan sekali ke pihak LPPOM-MUI Provinsi Bengkulu. Melindungi kesehatan masyarakat atas obat dan makanan yang dikomsumsinya adalah salah satunya melalui sertifikasi halal. Keinginan konsumen tidak hanya sekedar produk yang higienis dan terjamin kandungan gizinya, tetapi juga umatt muslim, mengharapkan juga kehalalannya. Label halal pada kemasan menjadi kunci pokok bagi masyarakat umum dan umat muslim khususnya untuk memutuskan apakah akan membeli atau tidak pada suatu

produk. Label halal merupakan keharusan yang telah diberikan oleh LPPOM-MUI. Sem menarik dan seindah apapun makanan itu, jika pada kemasan tidak ada mencantumkan label halal, maka baik untuk tidak membelinya.

Oleh karena itu, pihak LPPOM-MUI melakukan edukasi ataupun sosialisasi ke pelaku usaha sendiri dan konsumen masyarakat pada umumnya dan konsumen umat muslim khususnya, agar tidak adanya kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam mengolah produknya. Konsumen pun menjadi lebih tenang dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang diproduksi oleh produsen. Sehingga kita semua mengkonsumsi makanan yang insya Allah halal dan menjadi berkah dalam tubuh kita.

B. SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka peneliti mempunyai beberapa saran, yaitu:

1. Para Produsen

Dalam pencantuman label sesuai dengan yang telah diberikan dari pihak LPPOM-MUI. Dan penggunaan bahan dalam produksi baik bahan baku, bahan pembantu harus dijamin kehalalannya, jangan melakukan kecurangan dalam memproduksi. Sehingga produsen dan konsumen tidak ada yang dirugikan.

1. LPPOM-MUI

Lebih memperhatikan para produsen dan konsumen, karena dengan hanya mendengar langsung laporan dari masyarakat umum belum menjamin akan kehalalan suatu produk. Sehingga harus adanya survey tanpa

sepengetahuan produsen agar bisa melihat konsistensinya dalam mengolah produk sesuai dengan berkas yang telah diserahkan ke pihak LPPOM-MUI sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhdiyat Hendra, Beni Ahmad Saebani. (2009). *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Alfian, Safuan. *Pertempuran Antara Yang Haq Dengan Yang Bathil*. Solo: Sendang Ilmu
- Adam, Panji. (2018). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Konsep Metodologi, dan implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Amzah
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Bungin, Burhan. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Bahreisj, Hussein Khalid. *Himpunan Fatwa*. Surabaya: Al-Ikhlash
- Emzir. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Depok: Rajawali Pers
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Depok: Kencana
- Majelis Ulama Indonesia. (2015). *Himpunan Fatwa MUI Bidang POM dan IPTEK*. Jakarta: Emir
- Ramayulis, Nizar Samsul. (2009). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Satori, Djarm'an. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta:Rajawali Pers

Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu

Qardhawi, yusuf. (1995). *Fatwa Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani

Anufia, Budur. 2019. "Instrumen Pengumpulan Data," *Jurnal Ekonomi Islam, STAIN Sorong*.

Faridah, Hayyun Durotul. 2019. "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi," *Jurnal Of Halal Product and reseach*, vol. 2, No. 2, Universitas Airlangga.

Maulidia, Rahmah. 2013. " Urgensi Regulasi dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen," *Jurnal Halal Product*, Vol. 10, No. 2, Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngaber Ponorogo .

Ilyas, Musyfikah. 2017. " Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat," *Jurnal AL-QADAU Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Salauddin Makassar.

Ramlan, Nahrowi. 2014. "Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim," *Jurnal Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis*, Vol. XIV, NO. 1, UIN Syarif Hidayatullah

<http://www.antontenan.com/2020/06/apa-pengertian-edukasi-berikut-arti-edukasi-dan-penjasannya.html>